

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan di dalam pasal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan, karena boleh tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di dalam agama tersebut. Dalam hal ini bahwa hukum agama menyatakan pernikahan beda agama sangat dilarang, maka secara hukum negara jelas pernikahan ini dilarang untuk dilaksanakan, karena setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan, maka keberlangsungan pergaulan laki-laki dan perempuan dapat terjaga hingga kini. Keberlangsungan hidup yang dapat menjamin terjaganya garis keturunan manusia. Anak keturunan dari hasil perkawinan dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara terhormat.¹

Perkawinan diatur oleh suatu peraturan yang datang dari suatu agama atau aturan buatan manusia seperti hukum adat. Misalnya perkawinan di Indonesia, tata aturannya telah ditetapkan melalui hukum

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1.

agama yang berkembang di negara Indonesia.² Dari agama Hindu-Buddha, Kristen sampai agama Islam telah mempengaruhi adanya aturan-aturan yang harus di taati oleh orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan mengenai syarat-syarat dalam perkawinan, misalnya kriteria calon pasangan pengantin, tata cara atau rukun perkawinan mengambil dari aturan-aturan agama. Di dalam agama Islam dijelaskan tentang rukun-rukun perkawinan, yaitu adanya calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, saksi, dan akad perkawinan.³

Aturan-aturan di Indonesia tentang perkawinan telah termaktub dalam sebuah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) merupakan unifikasi hukum perkawinan sebelumnya, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran.⁴

Ada beberapa hal yang menarik dari hasil unifikasi aturan-aturan perkawinan di atas. Salah satu hal dalam pembahasan perkawinan yang menarik untuk dikaji adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama, karena pernikahan beda agama sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Sebelum tahun 1974 M perkawinan beda agama diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran. Kemudian setelah ada Undang-

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), cet. VIII, h. 20.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) cet. I, h. 55-56.

⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 6.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan sejak 1 Oktober 1975 M melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1975, maka perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, sehingga ada dualisme penafsiran atau pemahaman berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁵ Aturan ini menyerahkan sah dan tidaknya hukum perkawinan pada masing-masing agama.

Fenomena perkawinan yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam, di antaranya adalah pernikahan campuran atau pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik yang dikategorikan sebagai orang musyrik maupun ahli kitab.⁶ Pada saat pasangan beda agama yang salah satunya beragama Islam terjadi, kajian hukum mengenai hal ini menjadi menarik, terutama apabila pihak laki-lakinya yang beragama Islam.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2012), h. 6.

⁶ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), h. 159.

Desa Buntu berada di kaki Gunung Sindoro pada ketinggian sekitar 1750 mdpl sehingga memiliki udara yang sejuk hingga dingin. Menariknya, desa Buntu ini adalah desa yang dijadikan laboratorium kehidupan sosial budaya masyarakat dengan keberagaman atau kebhinekaan yang masif dalam urusan agama/kepercayaan. Satu sisi keberagaman di Desa Buntu tersebut banyak menimbulkan dampak sosial diantaranya yaitu seputar pernikahan yang memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama Sisi yang lain keberagaman yang ada di Desa Buntu inilah yang menjadikan Desa ini sering dijadikan rujukan dalam penelitian khususnya dalam hal pluralisme atau kebhinekaan hingga mendapat julukan Desa kebhinekaan. Desa ini juga memiliki laboratorium kebhinekaan yang didirikan oleh salah satu dosen terkemuka dari Universitas Diponegoro Semarang.

Berlangsungnya praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama ini terjadi di desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Bentuk perkawinan ini sudah ada dari masa sejak nenek moyang sampai masa sekarang. Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Buntu, bahwa seluruh agama diakui oleh negara dan diakui hak-haknya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh memeluk

agama yang diyakininya.⁷ Dia juga menambahkan bahwa menurut Balai Desa, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat secara administratif. Dengan demikian, apabila setelah perkawinan itu terjadi, ada salah satu pasangan yang berpindah agama, perkawinan mereka tetap diakui oleh Balai Desa, karena menurut dia jika salah satu pasangan kembali ke agamanya semula itu adalah hak pribadinya.

Praktik nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat, nikah beda agama yang masih sering terjadi di masyarakat hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan, akan tetapi pernikahan bukan semata persoalan cinta, tetapi juga terkait dengan hukum. Pada aspek ini terdapat suatu kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta, kecantikan, keturunan dan sebagainya.⁸

Kantor urusan agama atau KUA memegang peranan yang penting dalam menyikapi fenomena perkawinan agama ini. Adapun salah satu cara yang dianggap tepat untuk hal ini maka diberlakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

Pencatatan perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, dan juga dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan

⁷. wawancara bapak sriyono pengurus FKUB Kecamatan Kejajar di kediamannya pada hari minggu tanggal 30 juli pukul 11.00 WIB.

⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 7.

Penyelenggaraan Catatan Sipil Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 (a)⁹“Kewenangan dan tanggungjawab dibidang catatan sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penertiban Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak”. Pencatatan perkawinan ini merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan perkawinan dan juga untuk melindungi hak-hak dari suami-istri jika terjadi persengketaan.

Berdasarkan pemaparan tentang dasar hukum pencatatan perkawinan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan secara agama selain agama Islam, sedangkan KUA mencatatkan perkawinan yang beragama Islam. Artinya baik Dinas Kependudukan maupun KUA baru dapat mencatatkan perkawinan jika telah disahkan oleh Undang-undang dan oleh agama.

Diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) memang menimbulkan perbincangan tersendiri, yang salah satunya adalah di kalangan Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dipicu dengan adanya pasal 35 huruf (a) yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang

⁹Keppres No. 12 Tahun 2006 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil, 1983 Pasal 1 ayat 2(a).

ditetapkan oleh pengadilan".¹⁰

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa:

“Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.¹¹

Jadi dengan adanya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) ini memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan Pengadilan. Hal ini memang dirasa wajar karena terkait dengan tugas dari KUA sendiri, yaitu melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Yang salah satunya adalah mencatatkan perkawinan bagi warga yang beragama Islam.

Pernikahan atau perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo merupakan perkawinan yang tidak terdapat pelanggaran hukum dalam sudut pandang hukum positif, namun memiliki persoalan rukun dan syarat menurut hukum agama Islam. Oleh sebab itu putusya perkawinan seorang pasangan suami istri di antaranya disebabkan karena salah satu pasangan melakukan perbuatan dosa besar yaitu murtad atau melakukan konversi agama, ini bisa menjadi penyebab putusya pernikahan atau disebut dengan *Fasakh* (rusak).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pasal 35 Huruf (a).

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pasal 35 Huruf (a).

Perkawinan lintas agama di desa Buntu sangat mungkin terjadi inilah yang peneliti akan teliti lebih jauh terkait proses perkawinannya yang memang secara dasar hukum tidak memiliki dasar hukum yang jelas namun Masyarakat desa buntu secara legalitas bisa menunjukkan bukti secara sah terkait keabsahan perkawinan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti lebih lanjut terkait fenomena tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses konversi agama dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konversi agama dalam pernikahan pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama dalam pernikahan pasangan yang semula beda agama?

C. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sebagai berikut:

1. Konversi agama

Kata konversi dalam pengertian etimologi berasal dari bahasa latin *conversion*, dan dalam bahasa inggris berarti taubat, pindah, berubah. Agama dalam bahasa inggris *religion* berarti agama. Kata tersebut selanjutnya dipakai dalam bahasa Inggris *conversion*, yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain (*change from state of from one religion to another*). Dari makna-makna kata tersebut

dapat disimpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian; bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama.¹²

Maksud yang sama, dengan penterjemahan kata konversi agama sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin adalah suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan arah dengan kepercayaan sebelumnya.¹³ Oleh karena itu mempunyai dua pengertian, pindah dari suatu agama ke agama yang lain atau pindah dari suatu tingkatan pendalaman dalam satu agama ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dari keadaan belum memahami menjadi memahami dan melaksanakan.

2. Legalitas perkawinan

Sebuah aturan hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang yang akan mengatur suatu perbuatan/tindakan hukum. Sehingga suatu perbuatan/tindakan yang sesuai dengan aturan hukum tersebut akan dianggap sah menurut hukum, sebaliknya suatu perbuatan/tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum tersebut akan dianggap tidak sah menurut hukum atau disebut melanggar hukum. Dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis mengenai legalitas dalam penelitian ini adalah keabsahan

¹² Sukiman, *Konversi Agaman (Studi Kasus Pada Dua Keluarga Di Dusun Pasekan Mugowaharjo, Depok, Sleman)*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmun Agama, Vol. VI, No. 1 (2005): 69.

¹³ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Agama*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005). Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983).

perkawinan beda agama ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) adalah perkawinan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut sudah dianggap legal atau sah dan akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA sebagai akta autentik. Bagi mereka yang tidak beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan kantor catatan sipil.

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses konversi agama dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konversi agama untuk perkawinan dalam pernikahan pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo

¹⁴ Citra Umbara, op. cit. hlm. 2

2. Untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama dalam pernikahan pasangan yang semula beda agama.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bidang *ilmu munakahat* (ilmu pernikahan) yang berkaitan dengan problematika kehidupan dalam berumah tangga khususnya persoalan keluarga beda agama. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bagaimana proses konversi agama untuk perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama untuk perkawinan yang ada di Desa. Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo. Menurut Hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran khususnya kepada masyarakat bagaimana proses konversi agama untuk perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama untuk perkawinan yang ada di Desa. Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo. Menurut Hukum dalam Islam dan hukum positif di Indonesia.

- b. Kepada pembaca

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru khususnya dalam hal bagaimana proses konversi agama untuk perkawinan dan

akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama untuk perkawinan yang ada di Desa Buntu, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo menurut hukum agama Islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Tinjauan pustaka

Sebelum penulis menyusun lebih lanjut terkait kajian skripsi ini penulis terlebih dahulu meninjau apakah ada penelitian serupa terkait kajian yang penulis lakukan. Memang penelitian seputar keluarga beda agama ataupun pernikahan beda agama sudah banyak dilakukan, namun ada perbedaan antara kajian yang penulis lakukan dengan kajian-kajian sebelumnya, berikut merupakan beberapa kajian yang hampir sama atau serupa dengan kajian yang akan penulis lakukan.

1. M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh didalam jurnal *AL-Mawarid*, volume 3, tahun 2021 yang berjudul “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia” penelitian ini membahas tentang bagaimana hak anak dalam keluarga beda agama dan kedua orang tuanya bercerai dalam menentukan pilihan agama. Status agama anak dalam perceraian karena salah satu orang tua murtad adalah mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan orang tuanya. akad nikah perkawinan orang tuanya menjadi dasar status agama anak yang lahir kemudian dalam perkawinan. Adapun hak beragama anak dalam perceraian karena salah satu orang tuanyan murtad meliputi; hak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama anak, hak untuk

beribadah menurut agama anak meski diasuh oleh orang tua yang berbeda agama dengan anak, dan hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan anak, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri maka anak mengamalkan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi.

Kesamaan dalam kajian ini terdapat pada objek dimana sama-sama meneliti permasalahan dalam keluarga beda agama, namun terdapat perbedaan dalam hal fokus penelitian, karena fokus penelitian yang peneliti lakukan ialah akibat hukum atau status hukum perkawinan yang semula pasangan beda agama di Desa Buntu, Wononosobo. Sedangkan penelitian tersebut membahas tentang hak anak yang terlahir dalam keluarga beda agama¹⁵

2. Anthin Lathifah, jurnal *Al-Ihkam*, volume 15, tahun 2020 yang berjudul “*State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java*” penelitian ini membahas terkait perkawinan beda agama di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, Semarang dan Jepara, tempat-tempat di mana kebijakan para pemangku kepentingan tentang sistem peradilan, peran pejabat demografik dan pemimpin agama saling mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menentukan perkawinan beda agama bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain. Pengadilan Negeri Surakarta menerima petisi

¹⁵ M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh didalam *Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia*, jurnal *AL-Mawarid*, vol 3, tahun 2021. h. 20

dan menetapkan perkawinan beda agama, berbeda dengan Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Kabupaten Jepara yang menolak permohonan perkawinan beda agama. Perbedaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, pemahaman agama dan peran para pemimpin agama. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat sipil, pasangan antaragama yang permohonannya ditolak menganggapnya tidak adil, bahkan mereka yang permohonannya diterima juga menganggap itu tidak adil karena mereka menganggap perkawinannya hanyalah perkawinan sipil yang tidak diinginkan oleh negara.

Adapun kesamaan dalam penelitian ini dengan apa yang sedang peneliti teliti ialah sama-sama membahas seputar keluarga beda agama, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti teliti ialah penelitian ini berfokus pada kebijakan pengadilan negeri dalam memutus perkara terkait pernikahan beda agama sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada proses dan akibat hukum konversi agama dalam pernikahan beda agama.¹⁶

3. Atabik Hasin dengan judul Skripsi “Masuk Islam karena Alasan Pernikahan” (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

¹⁶ Anthin Lathifah, “*State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java*” jurnal *Al-Ihkam*, volume 15, tahun 2020.

Semarang 2015. Penelitian tersebut berfokus pada penundukan hukum oleh pasangan yang hendak menikah namun berbeda agama, yakni dengan cara mengikuti agama salah satu mempelai yakni agama Islam karena Faktor-faktor yang melatar belakangi masuk Islam (penundukan hukum) karena alasan perkawinan dengan cara berpindah agama sementara dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama ini di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten ada tiga, yaitu: *Pertama*, faktor ketaatan kepada orang tua (perjodohan), bahwa anak harus taat kepada orang tua ketika orang tua itu menjodohkan anaknya dengan orang yang kuat agamanya, akan tetapi jika orang tua menjodohkan anaknya dengan orang lain yang lemah agamanya, maka anak tidak harus taat kepada orang tua. *Kedua*, Faktor kemudahan administrasi perkawinan, KUA sebagai lembaga perkawinan sebaiknya harus bisa menyeleksi dan mengantisipasi terjadinya perpindahan agama (masuk Islam) karena alasan perkawinan. *Ketiga*, faktor ketidak tahuan (tidak ingin mengetahui) terkait ajaran agama, tokoh agama sebaiknya harus memberikan solusi terhadap hukum perkawinan yang semula beda agama.¹⁷

Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas seputar pernikahan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang seseorang masuk agama Islam karena kepentingan pernikahan,

¹⁷Atabik Hasin, *Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 39.

namun penelitian yang peneliti teliti adalah proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan di Desa Buntu, Wononosobo.

4. Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, Dkk “Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama” (perbandingan beberapa Negara). Perkawinan beda agama di beberapa negara dari berbagai aspek adalah sebagai berikut: a) Aspek psikologis perkawinan beda agama menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup berumah tangga. b) Aspek religius perkawinan beda agama adalah bahwa semua agama, baik Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu) melarang adanya perkawinan beda agama. Untuk itu adanya keinginan untuk membuat aturan perkawinan bagi yang berbeda agama merupakan cermin kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama. c) Aspek yuridis bahwa negara sekuler (Singapura dan Australia) memperbolehkan perkawinan beda agama, sedangkan dalam negara non sekuler (Malaysia dan Indonesia) tidak diperbolehkan perkawinan beda agama. Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama.¹⁸

¹⁸ Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, Dkk *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (perbandingan beberapa Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional(Bphn)Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2011), h. 40.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti ialah penelitian ini berfokus pada pernikahan beda agama di beberapa Negara, namun milik peneliti berfokus pada proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan di Desa Buntu, Kabupaten Wononosobo.

5. Muhammad Adi Suseno, Lina Kushidayati, jurnal Yudisia, volume 11, tahun 2020, berjudul: “keluarga beda agama dan implikasi hukum terhadap anak”. Penelitian ini meneliti tentang keluarga beda agama, penyebab bedanya agama dalam keluarga dikarenakan adanya pertalian hubungan perkawinan beda agama yang mana pasangan perkawinan beda agama tersebut sebelumnya tidak mempertimbangkan aspek hukum yang ditimbulkannya. Baginya melangsung perkawinan adalah komitmen sehidup semati tidak peduli dengan keadaan yang terjadi meskipun berbeda keyakinan sekaligus, yang terpenting dalam kehidupan keluarga yakni saling menyayangi dan saling menghargai (toleransi). Dalam hukum Islam perkawinan beda agama memiliki implikasi hukum yaitu terputusnya nasab anak kepada bapaknya dan dialihkan ke nasab dari arah ibunya, sehingga berkonsekuensi anak tidak dapat mewarisi harta benda orangnya sebab hukum Islam tidak dapat diterapkan dalam perkawinan beda agama, maka solusi yang

dapat dilakukan adalah dengan cara hibah dengan syarat orang tua yang menghibahkan dalam keadaan masih hidup.¹⁹

Terdapat kesamaan dalam penelitian yang telah dilakukan saudara Muhammad Adi Suseno, Lina Kushidayati dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ini yaitu tentang keluarga beda agama, namun perbedaannya penelitian ini berfokus pada implikasi hukum anak yang terlahir dalam keluarga pasangan beda agama dan penelitian yang peneliti teliti yaitu tentang proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

G. Kajian Teori

Dalam pengumpulan data ini menggunakan pendekatan psikologis dan Fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami bagaimana sikap dan perilaku yang seseorang dengan secara sadar melakukan konversi agama. . Psikologi yang terkait dengan ini adalah psikologi agama yang mana ada dua metode pokok, yang pertama adalah observasi terhadap keagamaan individu-individu dan yang kedua mempelajari isi tradisional dari sejarah agama.²⁰ Suatu esensi pengalaman keagamaan itu benar-benar ada dan bahwa dengan suatu esensi, pengalaman tersebut dapat diketahui. Objek ilmu ini adalah manusia, dalam pengertian tingkah laku manusia yang

¹⁹ Muhammad Adi Suseno, Lina Kushidayati, *keluarga beda agama dan implikasi hukum terhadap anak* jurnal Yudisia, vol. 11, th 2020, h. 31.

²⁰ Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 142.

beragama, gejala-gejala empiris dan keagamaannya.²¹ Sedangkan pendekatan fenomenologis yaitu bagaimana cara fenomenologi mengetahui fakta atau data dengan kata lain bagaimana cara fenomenologi memperoleh pengetahuan.²² Oleh karena itu Teori yang sesuai dengan kasus ini adalah teori menurut Lewis R. Rambo dalam bukunya yang berjudul *Understanding Religious Conversion* yang membentuk sebuah skema dan membentuknya dalam tujuh tingkatan yang diberi nama “Stage Model”. Model bertingkat dalam menggambarkan secara sistematis proses terjadinya konversi agama. Ketujuh hal tersebut yaitu: tingkat pertama konteks, dalam konteks ini mencakup sebuah pandangan yang sangat luas sekali tentang sebuah pertentangan, perjumpaan, dan beberapa faktor dialektik yang kemudian diantara keduanya mempermudah maupun menghambat proses konversi. Tingkat kedua krisis, dalam suatu masalah yang dihadapi dalam konversi adalah memahami bagaimana urutan kejadian proses konversi. Para ahli setuju bahwa beberapa bentuk krisis mendahului terjadinya konversi. Krisis tersebut dapat terjadi pada kehidupan keagamaan, politik, psikologi, atau kebudayaan asli. Ketiga mulai muncul pencarian, didalam proses ini kontruksi dan rekontruksi dunia menghasilkan arti dan makna. Keempat munculnya pertemuan atau perjumpaan. Setelah melalui proses pencarian mulailah pada pertemuan atau perjumpaan, hal ini juga dapat dipengaruhi dari penerimaan orang lain (lingkungan). Kelima adalah interaksi, interaksi berasal dari seringnya berdiskusi tentang agama yang bersifat mendasar dari

²¹ Adeng Muchtar Ghazali, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 46.

²² Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, 82.

proses pewadahan. Keenam adalah komitmen, Komitmen seseorang dapat ditunjukkan saat menjalankan ritual agama yang baru. Ketujuh konsekuensi, setiap keputusan yang diambil adalah konsekuensi. Proses ini terjadi setelah individu telah melalui krisis yang terjadi dalam batinnya.²³

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yakni mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia di sekelilingnya.²⁴

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

²³ Lewis R. Rambo, *Understanding Religious Conversion*, (London: Yale University Press, 1993),

²⁴ Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito

²⁵ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006), h. 116.

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.²⁶ Jadi penulis disini melakukan wawancara dengan keluarga pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis, atau penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁷

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁸ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer. Data primer yang peneliti gunakan berasal dari hasil wawancara bersama pasangan keluarga yang melakukan konversi agama. pada saat melakukan

²⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149-150.

²⁷ Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Blogspot, November 2013

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154.

perkawinan berjumlah 8 pasangan, namun hanya 5 pasangan yang berkenan untuk diwawancarai.

Penelitian ini juga menggali data dari sumber tambahan yaitu mewawancarai tokoh masyarakat setempat yaitu kepala Desa Buntu, anggota FKUB Kecamatan Kejajar dan tokoh agama islam. Pasangan yang semula beda agama di Desa Buntu Lokasi penelitian ini berada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Seputar proses dan akibat hukum konversi agama untuk perkawinan.

3. Desain Penelitian

a. Sumber data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan para kepala keluarga beda agama di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan data berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari keluarga yang diwawancarai. Adapun informan yang terkait dengan penelitian ini yaitu, berjumlah lima orang informan sebagai pelaku konversi agama.

Ke lima informan tersebut yaitu :

1. Keluarga bapak Tuwarno dan ibu Misminah
2. Keluarga bapak Mufadhhol dan ibu Anjani Piya P
3. Keluarga bapak M. Nurul Anwar dan ibu Narsih
4. Keluarga bapak Raphael Slamet dan ibu Yuniarti

5. Keluarga bapak Tuwardi dan Ibu M. Isni

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.²⁹

4. Objek penelitian

Lokasi penelitian tentang konversi agama untuk perkawinan adalah di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan informasi yang berlandas kepada tujuan penelitian.³⁰ Wawancara dengan para informan dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan pasangan yang semula beda agama guna mendapatkan data penelitian yang diperlukan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

²⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 58

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 114.

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam menggunakan observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan instrument formal yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku.³¹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatoris yang mana dipaparkan bahwa observasi partisipatoris tidak dilaksanakan dengan menggunakan panduan melainkan bingkai kerja teoritis karena dalam observasi partisipatoris instrumennya adalah pelaku riset itu sendiri. Observasi partisipasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang/budaya/masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan dan budaya orang tersebut.³²

b. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³³

Teknik interview yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 234.

³² Humas.fku, *Observasi atau Observasi Partisipasi dalam Penelitian*, FK-KMK UGM, 21 Juni 2021,

³³ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 75.

interview bebas terpimpin yang penyusunnya membawa karangan pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan interview sama sekali diserahkan pada kebijakan interview.³⁴ Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini sebagai data primer atau data utama adalah 5 (lima) pasangan keluarga beda agama yang melakukan konversi agama pada saat melangsungkan perkawinan di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Selain itu wawancara tambahan sebagai data sekunder juga dilakukan kepada kepala Desa dan tokoh masyarakat yang baerada di Desa Buntu, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.³⁵ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.³⁶ Adapun data yang diperoleh adalah data berupa dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pasangan kelaurga beda agama, KK (Kartu Keluarga) pasangan beda agama, dan foto saat melakukan observasi di lapangan di Desa Buntu Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosbo.

6. Teknik Analisis Data

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 233.

³⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan teknik Penyusunan*, Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. I, h. 112.

³⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.123.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.³⁷

1. Display Data

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.³⁸

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.³⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁴⁰ Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Gunawan dalam bukunya menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁴¹ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

³⁸ Salsabila Miftah Rezkia, *Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif* DQ Lab, 11 September 2020, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2015). h. 247.

⁴⁰ B. Mathew Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: UIP 1992) h. 18.

⁴¹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2013) h. 212.

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bagi seorang peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitiannya. Penggunaan kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data yang tepat dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian itu sendiri. Oleh karena itu dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana dalam instrumen penelitian atau alat penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴²

I. Sistematika Pembahasan

⁴² Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Dalam pembahasan ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi empat bagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasan. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang mana pada bab ini mengawali seluruh bagian dari rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang kajian teori, yang didalamnya menguraikan secara teoritis tentang gambaran umum tentang konversi Agama atas dasar pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan. Disini penulis menguraikan hal-hal yang dianggap penting, yaitu definisi tentang konversi agama, proses konversi agama, faktor-faktor dan penyebab terjadinya konversi agama.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang proses Konversi Agama dalam pasangan yang semula beda agama, Factor – factor yang melatar belakangi terjadinya konversi dan Akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang analisa Konversi Agama dalam pasangan yang semula beda agama, Analisa Factor – factor yang melatar belakangi terjadinya konversi dan Analisa Akibat hukum yang ditimbulkan dari konversi agama.